



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 113 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS

PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Bapenda

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa penerimaan Pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang tugas-tugas Pemerintahan dan keberhasilan pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin;
- b. bahwa untuk memenuhi rencana pemasukan penerimaan pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 maka perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilan pemasukan rencana penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a diatas dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan - pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN RENCANA - PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5(lima) lampiran Keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing Unit/ Sub Unit kerjanya;
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir Tahun Anggaran 1993/1994 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 - lampiran I Keputusan ini dapat terrealisasi sepenuhnya;
- c. Wajib menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran - 1993/1994 yang menjadi tanggung jawabnya masing - masing - secara periodik sedikitnya sekali dalam sebulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk disamping melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud - pasal 2 Keputusan ini ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan Administratif dalam pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 29 APRIL 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen dalam lingkungan Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Para Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Para Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 30 April 1993 Nomor 31



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 29 APRIL 1993

NOMOR : 113 TAHUN 1993

DAFTAR NAMA PETABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS TERPENUHINYA

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DATI II NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 1993/1994

No.	A y a t	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan	Pejabat Penanggung jawab.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.4.2. 229	Penerimaan bantuan Pembangunan dari Dati I kepada Dati II	130.000.000,00	No. 1 pimpinan Proyek
			130.000.000,00	
2.	1.3.2. 201	Iuran Hasil Hutan (Royalties)	32.000.000,00	No. 2 s/d 12 Kepala
3.	1.3.2. 205	Ganti rugi pemberian hak atas tanah Negara	1.000.000,00	Bagian Keuangan Kab. Dati II Nganjuk
4.	1.3.2. 208	Bagian dari Pembagian Iuran Pertambangan Daerah	500.000,00	
5.	1.3.2. 209	Iuran Air bawah tanah	5.000.000,00	
6.	1.4.1. 211	Uang ganjaran dari Pemerintah	224.000.000,00	
7.	1.4.1. 212	Subsidi/perimbangan keuangan dari Negara	3.449.683.000,00	
8.	1.4.1. 214	Subsidi bantuan biaya Operasional R S U D (S B B O - R S U D)	63.000.000,00	
9.	1.2.5. 183	Bunga Saham Bank Pembangunan Daerah	17.526.000,00	
10.	1.2.5. 184	Penerimaan dari jasa endapan Kas Daerah	15.000.000,00	
11.	1.2.5. 187	Penerimaan dari Pujahito	15.000.000,00	
12.	1.2.5. 188	Penerimaan lain lain	7.650.000,00	
			3.830.359.000,00	
13.	1.3.1. 192	Bagian Pajak Kendaraan bermotor	325.000.000,00	Nomor 13 s/d 27
14.	1.2.1. 004	Pajak Pembangunan I	22.250.000,00	Kepala Dinas Penda-
15.	1.2.1. 006	Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00	patan Daerah Kab.
16.	1.2.1. 008	Pajak Tontonan	40.000.000,00	Dati II Nganjuk
17.	1.2.1. 009	Pajak Reklame	44.000.000,00	
18.	1.2.1. 012	Pajak Minuman yang mengandung alkohol	400.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.
19.	1.2.1. 081	Sewa tanah/Bangunan	25.000.000,00	
20.	1.2.1. 090	Terminal angkutan penumpang Umum/ Bus	208.000.000,00	
21.	1.2.1. 092	Tempat rekreasi Sedudo	12.500.000,00	
22.	1.2.2. 094	Retribusi Pasar	508.500.000,00	
23.	1.2.2. 100	Parkir kecuali Bus	135.600.000,00	
24.	1.2.2. 107	Kolam renang sumber karya	7.000.000,00	
25.	1.2.2. 111	Retribusi Penerangan listrik jalan umum	140.000.000,00	
26.	1.2.2. 114	Retribusi Timbangan ternak	20.000.000,00	
			1.489.750.000,00	
27.	1.3.1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	1.125.075.000,00	Nomor 27 s/d 33
28.	1.2.1. 003	Pajak Potong Hewan	7.500.000,00	Camat se Kabupaten
29.	1.2.1. 005	Pajak Radio	20.000.000,00	Dati II Nganjuk
30.	1.2.1. 010	Pajak Anjing	950.000,00	
31.	1.2.1. 013	Pajak Kend. tak bermotor	32.500.000,00	
32.	1.2.2. 080	Bea periksa Daging	14.750.000,00	
33.	1.2.2. 099	Beaya Pendaftaran ternak	49.500.000,00	
			1.250.275.000,00	
34.	1.2.1. 019	Pajak Pendaftaran Perusahaan	-	Nomor 34 s/d 44
35.	1.2.1. 028	Pajak Pengusaha kandang babi	2.000.000,00	Kepala Bagian
36.	1.2.2. 083	Uang atas pemakaian tanah	2.000.000,00	Perekonomian
37.	1.2.2. 088	Pengujian Kend tidak bermotor	8.000.000,00	
38.	1.2.2. 103	Ijin Usaha angkutan kendaraan bermotor umum	7.500.000,00	
39.	1.2.2. 105	Sewa Gedung Penda	15.000.000,00	
40.	1.2.2. 106	Sewa Lapangan Olah raga	500.000,00	
41.	1.2.2. 113	Ijin Pengusaha Huller	14.500.000,00	
42.	1.2.2. 119	Ijin Trayek angkutan Umum	7.500.000,00	
43.	1.2.2. 120	Ijin Undang-undang gangguan/HO	18.000.000,00	
44.	1.3.2. 210	Bagian Ijin usaha Pariwisata	500.000,00	
			75.500.000,00	
45.	1.2.2. 077	Dispensasi Ijin jalan/jembatan	250.000.000,00	Nomor 45 s/d 49
46.	1.2.2. 082	Ijin mendirikan bangunan/IMB	250.000.000,00	Kepala Dinas P U K
47.	1.2.2. 118	Sewa Mesin gilas	30.000.000,00	Kabupaten Dati II
48.	1.2.2. 110	Uang gambar	-	Nganjuk
49.	1.2.5. 182	Penjualan pohon	1.000.000,00	
			531.000.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.
50.	1.2.2. 116	Retribusi Kebersihan	220.000.000,00	Nomor 50 Kepala Dinas Pendapatan dan Camat se Kab. Dati II Nganjuk
51.	1.2.2. 091	Penerimaan dari rumah sakit	587.000.000,00	Nomor 51 s/d 53
52.	1.2.2. 101	Sewa kereta sakit	2.500.000,00	Kepala R S U D
53.	1.2.2. 102	Pemakaian mobil jenazah	4.500.000,00	Kabupaten Dati II Nganjuk
			594.000.000,00	
54.	1.2.2. 115	Penerimaan dari Puskesmas	150.000.000,00	Nomor 54 kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk
			150.000.000,00	
55.	1.2.2. 112	Penerimaan Kartu Penduduk	-	Nomor 55 s/d 58
56.	1.2.2. 117	Penerimaan Plat Nomor rumah	-	Kepala Bagian Tata
57.	1.2.2. 118	Penerimaan Kartu Keluarga	-	Pemerintahan Dati II Nganjuk
			-	
58.	1.2.5. 186	Bagi hasil lelang tanah bengkok	70.000.000,00	Kepala Bagian Pemerin- tahan Desa
			70.000.000,00	
59.	1.2.3. 123	Hasil Usaha Perusahaan Daerah	88.000.000,00	Nomor 59 Direktur Perusahaan Daerah
			88.000.000,00	
60.	1.2.5. 181	Hasil penjualan barang-barang milik Pemda yang dihapus dari daftar inventaris	60.000.000,00	Nomor 60 s/d 61 Kepala Bagian Umum Kabupaten Dati II Nganjuk
61.	1.2.5. 185	Penerimaan dari sumbangan bahan bakar dari Proyek Inpres.	10.000.000,00	
			70.000.000,00	

62. 1. 2. 2.

1.	2.	3.	4.	5.
62.	1.2.2.076	Penerimaan Uang Leges	37.500.000,00	Nomor 62
				Para Camat se Kab.
				Dati II Nganjuk
				Kadispenda Tk. II
				K. Catatan Sipil
				K. Bag. Keuangan
				K. Pengadilan Agama
				K. Bag. Perekonomian
				K. Bag. Penyusunan
				Program
				K. Bappeda Tk. II
				K. Bag. Tata Pemerintahan
				K. Bag. Sosial
				K. Bag. Umum
				K. Dinas P U K
			37.500.000,00	
		J U M L A H	8.536.384.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

 

Drs. SOETRISNO R.
Pembina Utama Muda
Nip. 130 220 424

TANGGAL : 29 APRIL 1993
NOMOR : 113 TAHUN 1993

BAGIAN POS	U R A I A N	Target	RENCANA REALISASI			
		Tahun Anggaran 1993/1994	Tri Bulan ke I	Tri Bulan Ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	1. 4. 2. <u>B A N T U A N</u>					
1. 4. 2. 229	Penerimaan bantuan Pembangunan Pemerintah Daerah Tk. I kepada Daerah Tk. II	130.000.000,00	-	65.000.000 50%	32.500.000 25%	32.500.000 25%
		130.000.000,00	-	65.000.000 50%	32.500.000 25%	32.500.000 25%

**B. ANGGARAN KAS BUDGET (CAS BUDGET) PENDAPATAN ROUTINE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994**

BAGIAN POS	U R A I A N	Target	RENCANA REALISASI								
		Tahun Anggaran 1993/1994	Tri Bulan ke I	Tri Bulan Ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV					
B. a) POS 1. 3. 1. POS HASIL BAGI PAJAK											
1. 3. 1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	1.125.075.000,00	225.015.000	20%	270.018.000	24%	405.027.000	36%	225.015.000	20%	
1. 3. 1. 192	Bagian Pajak Kendaraan bermotor	325.000.000,00	81.250.000	25%	81.250.000	25%	81.250.000	25%	81.250.000	25%	
		1.450.075.000,00	306.265.000	21%	351.268.000	24%	486.277.000	34%	306.265.000	21%	
b). POS 1. 3. 2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK											
1. 3. 2. 201	Iuran Hasil Hutan	32.000.000,00	9.600.000	30%	8.000.000	25%	8.000.000	25%	6.400.000	20%	
1. 3. 2. 205	Ganti rugi Pemberian hak atas tanah Negara	1.000.000,00	-		-		-		1.000.000	100%	
1. 3. 2. 208	Bagian dari Iuran Pertambangan	500.000,00	-		-		-		500.000	100%	
1. 3. 2. 209	Bagian Iuran Air bawah tanah	5.000.000,00	-		-		-		5.000.000	100%	
1. 3. 2. 210	Bagian Iuran Pariwisata	500.000,00	125.000	25%	125.000	25%	125.000	25%	125.000	25%	
		39.000.000,00	9.725.000	25%	8.125.000	21%	8.125.000	21%	13.025.000	33%	
c) POS 1. 4. 1. SUMBANGAN											
1. 4. 1. 211	Ganjaran dari Pemerintah	224.000.000,00	56.000.000	25%	56.000.000	25%	56.000.000	25%	56.000.000	25%	
1. 4. 1. 212	Subsidi Perimbangan Keuangan dari Negara	3.449.683.000,00	862.420.750	25%	862.420.750	25%	862.420.750	25%	862.420.750	25%	
1. 4. 1. 214	Subsidi bantuan biaya Operasional RSUD	63.000.000,00	15.750.000	25%	15.750.000	25%	15.750.000	25%	15.750.000	25%	
		3.736.683.000,00	934.170.750	25%	934.170.750	25%	934.170.750	25%	934.170.750	25%	
		5.225.758.000,00	1.250.160.750	24%	1.293.563.750	25%	1.428.572.750	27%	1.253.460.750	24%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C. POS P A D						
a). POS 1. 2. 1. PAJAK DAERAH						
1. 2. 1. 003	Pajak Potong Hewan	7.500.000,00	1.500.000 20%	1.875.000 25%	2.250.000 30%	1.875.000 25%
1. 2. 1. 004	Pajak Pembangunan I	22.250.000,00	5.562.500 25%	5.562.500 25%	5.562.500 25%	5.562.500 25%
1. 2. 1. 005	Pajak Radio	20.000.000,00	3.000.000 15%	4.000.000 20%	9.000.000 45%	4.000.000 20%
1. 2. 1. 006	Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00	225.000 15%	375.000 25%	675.000 45%	225.000 15%
1. 2. 1. 008	Pajak Tontonan	40.000.000,00	8.000.000 20%	12.000.000 30%	12.000.000 30%	8.000.000 20%
1. 2. 1. 009	Pajak Reklame	44.000.000,00	8.800.000 20%	11.000.000 25%	13.200.000 30%	11.000.000 25%
1. 2. 1. 010	Pajak Anjing	950.000,00	190.000 20%	228.000 24%	285.000 30%	247.000 26%
1. 2. 1. 012	Pajak Minuman keras	400.000,00	60.000 15%	100.000 25%	160.000 40%	80.000 20%
1. 2. 1. 013	Pajak Kendaraan tak bermotor	32.500.000,00	6.500.000 20%	13.000.000 40%	8.125.000 25%	4.875.000 15%
1. 2. 1. 019	Pajak Pendaftaran Perusahaan	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 028	Pajak Pengusaha Kandang Babi	2.000.000,00	300.000 15%	500.000 25%	1.000.000 50%	200.000 10%
Jumlah		171.100.000,00	34.137.000 20%	48.640.500 28%	52.257.500 31%	36.064.500 21%
b). POS 1. 2. 2. RETRIBUSI DAERAH						
1. 2. 2. 076	Uang leges	37.500.000,00	9.375.000 25%	9.375.000 25%	9.375.000 25%	9.375.000 25%
1. 2. 2. 077	Uang Dispensasi Ijin jalan/jembatan	250.000.000,00	62.500.000 25%	75.000.000 30%	62.500.000 25%	50.000.000 20%
1. 2. 2. 080	Uang Periksa Daging	14.750.000,00	3.687.500 25%	3.687.500 25%	3.687.500 25%	3.687.500 25%
1. 2. 2. 081	Uang Sewa tanah/bangunan	25.000.000,00	6.250.000 25%	6.250.000 25%	6.250.000 25%	6.250.000 25%
1. 2. 2. 082	Uang ijin mendirikan bangunan/IMB	250.000.000,00	62.500.000 25%	62.500.000 25%	62.500.000 25%	62.500.000 25%
1. 2. 2. 083	Uang atas pemakaian tanah	2.000.000,00	400.000 20%	600.000 30%	600.000 30%	400.000 20%
1. 2. 2. 088	Uang pengujian Kend tak bermotor	8.000.000,00	2.000.000 25%	2.000.000 25%	2.000.000 25%	2.000.000 25%
1. 2. 2. 090	Terminal Bus	208.000.000,00	52.000.000 25%	52.000.000 25%	52.000.000 25%	52.000.000 25%
1. 2. 2. 091	Penerimaan R S U	587.000.000,00	146.750.000 25%	146.750.000 25%	146.750.000 25%	146.750.000 25%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. 2. 2. 092	Tempat rekreasi Sedudo	12.500.000,00	1.250.000 10%	7.500.000 60%	1.250.000 10%	2.500.000 20%
1. 2. 2. 094	Retribusi Pasar	508.500.000,00	127.125.000 25%	127.125.000 25%	127.125.000 25%	127.125.000 25%
1. 2. 2. 099	Biaya pendaftaran ternak	49.500.000,00	9.900.000 20%	14.850.000 20%	12.375.000 25%	12.375.000 25%
1. 2. 2. 100	Penerimaan Retribusi Parkir	135.600.000,00	33.900.000 25%	33.900.000 25%	33.900.000 25%	33.900.000 25%
1. 2. 2. 101	Pemakaian mobil ambulan	2.500.000,00	625.000 25%	625.000 25%	625.000 25%	625.000 25%
1. 2. 2. 102	Pemakaian mobil jenazah	4.500.000,00	1.125.000 25%	1.125.000 25%	1.125.000 25%	1.125.000 25%
1. 2. 2. 103	Ijin usaha angkutan kend. Umum	7.500.000,00	1.875.000 25%	1.875.000 25%	1.875.000 25%	1.875.000 25%
1. 2. 2. 105	Sewa Gedung milik Penda	15.000.000,00	3.000.000 20%	4.500.000 30%	4.500.000 30%	3.000.000 20%
1. 2. 2. 106	Sewa lapangan olah raga	500.000,00	100.000 20%	150.000 30%	150.000 30%	100.000 20%
1. 2. 2. 107	Kolam renang sumber karya	7.000.000,00	1.750.000 25%	1.750.000 25%	1.750.000 25%	1.750.000 25%
1. 2. 2. 108	Sewa mesin gilas	30.000.000,00	6.000.000 20%	9.000.000 30%	9.000.000 30%	6.000.000 20%
1. 2. 2. 110	Uang gambar	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 111	Retribusi Penerangan jalan umum	140.000.000,00	35.000.000 25%	35.000.000 25%	35.000.000 25%	35.000.000 25%
1. 2. 2. 112	Retribusi kartu Penduduk	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 113	Retribusi Ijin usaha Huller	14.500.000,00	2.900.000 20%	4.350.000 30%	4.350.000 30%	2.900.000 20%
1. 2. 2. 114	Timbangan ternak	20.000.000,00	5.000.000 25%	5.000.000 25%	5.000.000 25%	5.000.000 25%
1. 2. 2. 115	Puskesmas	150.000.000,00	37.500.000 25%	37.500.000 25%	37.500.000 25%	37.500.000 25%
1. 2. 2. 116	Retribusi Kebersihan	220.000.000,00	55.000.000 25%	55.000.000 25%	55.000.000 25%	55.000.000 25%
1. 2. 2. 117	Penerimaan dari Plat nomor rumah	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 118	Kartu Keluarga	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 119	Ijin trayek	7.500.000,00	1.875.000 25%	1.875.000 25%	1.875.000 25%	1.875.000 25%
1. 2. 2. 120	Ijin tempat Usaha (H O)	18.000.000,00	4.500.000 25%	4.500.000 25%	4.500.000 25%	4.500.000 25%
Jumlah		2.725.350.000,00	673.887.000 25%	703.787.500 26%	682.562.500 25%	665.112.500 24%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
c) POS 1. 2. 3. BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH						
1. 2. 3. 121	Perusahaan Daerah Air minum	30.000.000,00	7.500.000 25%	7.500.000 25%	7.500.000 25%	7.500.000 25%
1. 2. 3. 123	Hasil Usaha Perusahaan Daerah	58.000.000,00	11.600.000 20%	14.500.000 25%	14.500.000 25%	17.400.000 30%
Jumlah		88.000.000,00	19.100.000 22%	22.000.000 25%	22.000.000 25%	24.900.000 28%
d) POS 1. 2. 5. PENERIMAAN LAIN LAIN						
1. 2. 5. 181	Hasil penjualan barang bekas milik Pemda yang dihapus dari Inventaris	60.000.000,00	15.000.000 25%	15.000.000 25%	15.000.000 25%	15.000.000 25%
1. 2. 5. 182	Penjualan pohon	1.000.000,00	-	250.000 25%	500.000 50%	250.000 25%
1. 2. 5. 183	Bunga saham BPD Jatim	17.526.000,00	-	-	-	17.526.000 100%
1. 2. 5. 184	Uang jasa endapan kas Daerah	15.000.000,00	3.750.000 25%	3.750.000 25%	3.750.000 25%	3.750.000 25%
1. 2. 5. 185	Sumbangan bahan bakar dari Inpres	10.000.000,00	2.500.000 25%	2.500.000 25%	2.500.000 25%	2.500.000 25%
1. 2. 5. 186	Bagi hasil tanah bengkok	70.000.000,00	-	-	35.000.000 50%	35.000.000 50%
1. 2. 5. 187	Penerimaan dari Pujahito	15.000.000,00	-	-	7.500.000 50%	7.500.000 50%
1. 2. 5. 188	Penerimaan lain lain	7.650.000,00	1.912.500 25%	1.912.500 25%	1.912.500 25%	1.912.500 25%
Jumlah		196.176.000,00	23.162.500 12%	23.412.500 12%	66.162.500 34%	83.438.500 42%
Jumlah P A D		3.180.626.000,00	750.287.500 24%	797.840.500 25%	822.982.500 26%	809.515.500 25%
Jumlah A B C		8.536.384.000,00	2.000.448.250 23%	2.156.404.250 25%	2.284.055.250 27%	2.095.476.250 25%



Dr. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424